



WACANA PENGEMBALIAN NASKAH RAPERDA TOWER

Materi Final, Dianggap Sia-sia

YOGYA (KR) - Kalangan internal dewan mulai bergejolak terkait regulasi tower seluler. Wacana pengembalian naskah ke Komisi C selaku pengusul pun dianggap sia-sia lantaran dari sisi materi sudah final.

Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik Agung Damar Kusumandaru menilai, semua mekanisme pembahasan sudah dilalui dengan baik. "Naskah hasil finalisasi sudah kami sampaikan ke pimpinan dewan. Keputusannya menunggu pimpinan dewan. Tidak bisa langsung diambil be-

gitu saja," tandasnya, Senin (15/5).

Diakuinya, raperda terkait tower seluler tersebut merupakan prakarsa dewan dari Komisi C sejak 2012 lalu. Namun saat pansus dibentuk, komposisinya juga berasal dari unsur fraksi maupun alat perlengkapan termasuk Komisi C. Sedangkan selama pemba-

hasan memang sempat terjadi dinamika. Namun, hal itu bisa ditengahi hingga mendapat evaluasi dari Gubernur. "Kalau sekarang muncul wacana pengembalian naskah raperda, selama ini mereka di pansus ngapain aja," imbuhnya.

Agung Damar menambahkan, sebelumnya pernah terjadi gejolak saat rapat paripurna pengesahan regulasi tower pada 20 Maret 2017 ditunda. Sehingga pihaknya langsung menindaklanjuti masukan dari pimpinan dewan dan pimpinan fraksi un-

tuk membahas kembali. Hasilnya, ada kesepakatan antara pansus dengan eksekutif terkait penertiban tower ilegal yang diberi tenggat waktu tiga bulan setelah raperda disahkan.

"Hormati mekanisme yang ada. Kita tunggu dulu keputusan pimpinan dewan seperti apa. Bagaimana kita bisa tahu komitmen Pemkot jika regulasinya tidak segera disahkan," paparnya.

Ketua Komisi C Cristiana Agustina sebelumnya mengungkapkan, peliknya rencana

pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi Fiber Optik karena suara dewan yang tidak bulat. Selaku tim pengusul raperda, pihaknya merasa bertanggung jawab untuk mengurai persoalan tersebut. Hal ini pula yang memunculkan wacana pengembalian naskah raperda ke komisinya. "Kami tetap menghargai semua upaya. Dari substansi materi juga tidak dipersoalkan. Hanya, kenapa sampai muncul pendapat yang tidak bulat, ini yang perlu diurai," jelasnya. (Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005